



## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 74 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA  
REHABILITASI TUNA KARYA DAERAH ( BAPERTUKDA )  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah melaksanakan Program Desa Tertinggal (IDT) salah satu upaya yang perlu dilaksanakan penanggulangan secara mantap dan berkelanjutan terhadap sebagian penduduk yang sehari-harinya melakukan kegiatan bergelandangan dan mengemis atau minta-minta;
  - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (BAPERTUKDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penanggulangan gelandangan dan Pengemis;
  5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 175/MUK/KM/IX/1993 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Gelandangan Pengemis;
  6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dengan Direktur Jenderal Transmigrasi Nomor 411/RP.SOS/VI/76 Tahun 1976  
070/KPRS/Trans/76  
tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis;

7. ....

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996.

**Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 460/981/031/1995 tanggal 20 Januari 1995 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Jawa Timur;

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah ( Bapertukda ) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (Bapertukda) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tugas pokok Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah ( Bapertukda ) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah :

##### I. Unsur Pimpinan :

- a. merumuskan dan menyusun pola operasional penanggulangan Tuna Karya, Tuna Wisma dan Tuna Sosial sebagai penjabaran dari pola perencanaan/program rehabilitasi sosial Tri Tuna ;
- b. memadukan semua kegiatan antar sektoral dan lintas program secara konsepsional dan terarah;
- c. menetapkan tata kerja dan petunjuk pelaksanaan tugas operasional untuk kelancaran dan keberhasilan tugas unsur pelaksana dari Bapertukda ;
- d. membina secara efisien dan efektif organisasi Warga Lelono sebagai Wadah yang inspiratif bagi tri tuna terutama dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan tenaga kerja bekas tuna wisma, tuna karya dan tuna sosial.

II .....

II. Unsur Pelaksana :

- a. melaksanakan pola operasional yang telah disusun dan ditetapkan oleh unsur pimpinan Bapertukda meliputi kegiatan pra conditioning ( penyuluhan dan penyadaran ) dan penyaluran ketenagakerjaan serta penyaluran karya sosial ;
- b. melaksanakan tata kerja dan petunjuk pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh unsur pimpinan Bapertukda, meliputi :
  - Jadwal kegiatan ;
  - Sasaran kegiatan ;
  - Penggunaan biaya kegiatan.
- c. mengelola asrama Bapertukda Ngesong berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan unsur pimpinan Bapertukda.

**Pasal 3**

Memberikan honorarium setiap bulan kepada Anggota Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah ( Bapertukda ) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembina, sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Ketua Umum, Ketua I, II, III, IV Sekretaris I dan II masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 ( Dua puluh lima ribu rupiah ) ;
- d. Para Anggota/Petugas dari Unsur Pimpinan, masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Ketua / Penanggung Jawab Unsur Pelaksana, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Para Anggota /Petugas dari Unsur Pelaksana, masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

**Pasal 4**

Membebankan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.14.1.1140 dan sumber-sumber dana lain yang diperoleh secara sah.

**Pasal 5**

Unsur dari Instansi/ Dinas/ Bagian akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan sesuai dengan usulan.

Pasal 6 .....

**Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 227 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.  
Pada tanggal : 11 OKTOBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya;
  4. Sdr. Kakan. Sospoi Kodya Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Kacab I, II dan III Dinas Sosial Daerah Prop. Dati I Jatin di Surabaya ;
  6. Sdr. Para Ka. Dinas/Bagian/Instansi Vertikal yang terlibat dalam Bapertukda Kodya Dati II Surabaya;
  7. Sdr. Kabag. Keu. Setkodya Dati II Surabaya ;
  8. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
  9. Sdr. Kabag. Kesra Setkodya Dati II Surabaya ;
  10. Sdr. Kasubbag. Pembukuan pada Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
  11. Sdr. Kasubbag. Perbendaharaan Umum pada Bag. Keu. Setkodya Dati II Surabaya ;
  12. Sdr. Kasubbag Anggaran pada Bag. Keu. Setkodya Dati II Surabaya;
  13. Para Anggota Bapertukda Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 48 tanggal 11 Oktober 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PELAKSANA REHABILITASI TUNA KARYA DAERAH  
( BAPERTUKDA ) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

| Nomor | Nama/Jabatan   | Kedudukan Dalam Bapertukda            |
|-------|--|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                     |
| I.    | <b>UNSUR PIMPINAN :</b>  |                                       |
| 1.    | Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya                    | Pembina                               |
| 2.    | Sekkodya Dati II Surabaya  | Ketua Umum                            |
| 3.    | Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya         | Ketua I                               |
| 4.    | Kacab. II Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Surabaya           | Ketua II                              |
| 5.    | Kasat Pol. PP. Kodya Dati II Sby.                                  | Ketua III                             |
| 6.    | Kabag. Sosial Setkodya Dati II Sby.                                | Ketua IV                              |
| 7.    | Kasubbag. Kesejahteraan pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya | Sekretaris I                          |
| 8.    | Staf Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya (R. Iskak Adida)      | Sekretaris II                         |
| 9.    | Staf Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Abdul Manan)         | Bendahara                             |
| 10.   | Ka. Polresta Surabaya Selatan                                      | Anggota                               |
| 11.   | Kacab. I Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Surabaya            | Anggota                               |
| 12.   | Kacab. III Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Surabaya          | Anggota                               |
| 13.   | Ka. Mawil Hansip Kodya Dati II Sby.                                | Anggota                               |
| 14.   | Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya                  | Anggota                               |
| 15.   | Kenala Puskesmas Sememi Kodya Dati II Surabaya                     | Anggota                               |
| 16.   | Ka. Puskesmas Dukuh Kupang Kodya Dati II Surabaya                  | Anggota                               |
| 17.   | Ka. Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya                           | Anggota                               |
| 18.   | Unsur Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya                       | Anggota                               |
| II.   | <b>UNSUR PELAKSANA :</b>   |                                       |
| 1.    | Unsur Poldam V / Brawijaya ( MOEJANI ) Kapten CPL NRP. 396525      | Ketua/Penang - gung jawab Operasional |
| 2.    | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Rasindu)               | Wakil Ketua I                         |

| 1   | 2   | 3  |
|-----|---|--|
| 3.  | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Drs.Abu Yasid)          | Wakil Ketua II                           |
| 4.  | Unsur Kantor Depag. Kodya Dati II Surabaya                          | Pelaksana Administrasi                   |
| 5.  | Unsur Transmigrasi Kodya Dati II Surabaya                           | Pelaksana Administrasi                   |
| 6.  | Unsur Cabang III Dinas Sosial Daerah Propinsi Dati I Jatim          | Pelaksana Administrasi                   |
| 7.  | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Agus Supriyo, SH )     | Pelaksana Administrasi                   |
| 8.  | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Sudjiati)               | Pelaksana Administrasi                   |
| 9.  | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Nurchotib)              | Pembantu Administrasi                    |
| 10. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Kusnan)                 | Petugas Pelaksana Penyalur Hasil Operasi |
| 11. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Dra.Katrin Indirayanti) | Petugas Diklat                           |
| 12. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Hartowo)                | Ponsos Benowo                            |
| 13. | Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya                 | Petugas Rehabilitasi Ponsos Benowo       |
| 14. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Abd. Senen )           | Petugas Kesehatan Benowo                 |
| 15. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Pudjianto )            | Petugas Asrama Ponsos Benowo             |
| 16. | Staf Bag. Umum Setkodya Dati II Surabaya ( Sutikno )                | Petugas Administrasi Keuangan            |
| 17. | Staf Bag. Umum Setkodya Dati II Surabaya ( Soeminto )               | Ponsos                                   |
| 18. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Barodji)                | Petugas Pengemudi pada Seksi Angkutan    |
| 19. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Sutrisno)               | Petugas Pengemudi pada Seksi Angkutan    |
| 20. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Sadikun)                | Petugas Penghubung ke Ponsos             |
| 21. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Didik Sudarmanto)       | Petugas Penghubung ke Ponsos             |
| 22. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Abdul Muntolib)         | Petugas Asrama Ponsos Benowo             |

23. ....

| 1   | 2   | 3                                    |
|-----|---|--------------------------------------|
| 23. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Septarti H )       | Petugas Evaluasi Asrama Ponsos       |
| 24. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Achmad Sudjari )   | Petugas Evaluasi Asrama Ponsos       |
| 25. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Abdul Wachid )     | Petugas Evaluasi Asrama Ponsos       |
| 26. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Maimun Maidah )    | Petugas Evaluasi Hasil Operasi       |
| 27. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Sufi Agni Arimbi ) | Petugas Diklat Ponsos Ngesong        |
| 28. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Poerwanti )        | Petugas Diklat Ponsos Ngesong        |
| 29. | Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Nur Alifah )       | Petugas Evaluasi Pelayanan Kesehatan |


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARUG, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293